

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Garut, 12 Juli 1987 (umur 33 tahun) agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tinggal Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risandika Gantina, S.H. dan Ranie Rian Sopiani, S.H., Para Advokat, berkantor Garut City Residence Blok M.14, Kelurahan Muara Sanding-Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1505/SK/Adv/III/2022/PA.Grt tanggal 29 Maret 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Garut, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal Kabupaten Garut, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt., tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 syaban 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan Mobil Pick Up tahun 1986 merk SUZUKI Super Carry ST 100 Nomor Polisi: xxx warna hitam, 970 CC, nomor mesin xxx adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta pada diktum angka 2 (dua) di atas, untuk meyerahkan bagian yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan hak atau bagian masing-masing;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk harta bersama sebidang tanah darat yang dibeli pada Tahun 2016 seluas 2.520 M² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Garut, SPPTPBB (NOP): 32.07.180.020.004-0082.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tetangga
 - Sebelah Timur : Tetangga
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan
 - Sebelah Barat : Selokansebagaimana AJB No. xxx yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Karangpawitan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O (Niet ontvankelijke verklaard) selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.480.000,00,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt.;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 April 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut yang pada pokoknya disimpulkan keberatan terhadap putusan a quo dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tertanggal 22 Maret 2022 dan dibacakan pada tanggal 22 Maret 2022;

Bilamana majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa alasan-alasan Pemanding selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 13 April 2022;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding menyatakan keberatan terhadap alasan-alasan Pemanding dan pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil pemohon banding untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

4. Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Garut Perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tertanggal 8 maret 2022 dan di bacakan pada tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 April 2022 dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 April 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 27 April 2022 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 9 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor W10-A/1455/HK.05/V/2022, tanggal 23 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Maret 2022, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 22 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum dari Pembanding, dimana Pembanding menguasai kepada Risandika Gantina, S.H. dan Ranie Rian Sopiani, S.H., Para Advokat, berkantor Garut

City Residence Blok M.14, Kelurahan Muara Sanding-Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1505/SK/Adv/III/2022/PA.Grt tanggal 29 Maret 2022 dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Nurul Aen, M.Si., Mediator non hakim, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Agustus 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tertanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 19 syaban 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 885/01/IX/2009 tertanggal 04 September 2009 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor xxx tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana Akta Cerai Nomor: xxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan dalam point 3 (tiga) posita gugatannya yaitu:

1. **Tanah Darat** yang dibeli pada Tahun 2016 seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Blok xxx, Persil Nomor: xxx, Kohir: xxx Kabupaten Garut, SPPTPBB (NOP): xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tetangga;
 - Sebelah Timur : Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan;
 - Sebelah Barat : Selokan;Dan/atau sebagaimana AJB No. xxx yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Karangpawitan (**Vide Bukti P-2**);
2. **Uang Tunai** senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisa Pinjaman dari BANK xxx yang hingga saat ini ada dalam penguasaan Tergugat;
3. **Uang** senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan untuk Uang Muka (DP) untuk pembelian Tanah dan Bangunan (rumah) terletak di Kabupaten Garut;
4. **Mobil Pick Up** merk SUZUKI Nomor Polisi: xxx;
5. **Motor** Honda Beat;
6. **Barang Elektronik** dan/atau Alat-alat Rumah Tangga;

7. **Utang Bersama** terhadap Bank BNI Garut dengan *Plafond* pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah berjalan dan dibayarkan angsurannya setiap bulan, adapun rincian uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Dibayarkan uang muka pembelian Mobil (Aku Mobil) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Dibayarkan Uang Muka Rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (**Vide Posita Angka 3 huruf c**);
- Digunakan Modal usaha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Sisa uang (pinjaman Bank xxx) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga saat ini dikuasai dan digunakan sepihak oleh Tergugat. (**Vide Posita Angka 3 huruf b**);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
 1. **Tanah Darat** seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Blok xxx, Persil Nomor: xxx, Kohir: xxx Kabupaten Garut, SPPTPBB (NOP): xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tetangga;
 - Sebelah Timur : Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan;
 - Sebelah Barat : Selokan;
 2. **Uang Tunai** senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisa Pinjaman dari BANK xxx;
 3. **Uang** senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan untuk Uang Muka (DP) untuk pembelian Tanah dan Bangunan (rumah) terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
 4. **Mobil Pick Up** merk SUZUKI Nomor Polisi: xxx;
 5. **Motor** Honda Beat;

6. **Barang Elektronik** dan/atau Alat-alat Rumah Tangga;
Adalah merupakan harta bersama/harta gono gini hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf a;
 4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta sebagaimana petitum gugatan angka 2 tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari total harta bersama sebagaimana petitum gugatan angka 2 di atas secara natura, dan apabila tidak mungkin dilakukan penyerahan secara natura, penyerahan dilakukan dengan terlebih dahulu atas harta bersama sebagaimana petitum gugatan angka 2 tersebut dijual secara lelang dan dari hasil penjualan secara lelang, hasilnya dibagi di antara Penggugat dengan tergugat yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari total hasil penjualan secara lelang atas harta tersebut;
 5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama sebagaimana petitum gugatan angka 2 tersebut untuk membayar uang keterlambatan (dwangsoom) per hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari total harta bersama tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
 6. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada banding, Kasasi ataupun bantahan (verzet).
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan Agama Garut Kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkar Pertama telah memutus perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat jawaban Tergugat, karena Tergugat sudah berulang kali diberi kesempatan untuk memberi jawaban tidak mempergunakannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh petunjuk dari kesimpulan tertulis yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk objek selainnya Tergugat tidak memberi tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek perkara berupa tanah darat yang dibeli pada tahun 2016 seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Blok xxx, Persil Nomor: xxx, Kohir: xxx Kabupaten Garut, SPPTPBB (NOP): xxx sebagaimana AJB No. xxx yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Karangpawitan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tetangga;
- Sebelah Timur : Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan;
- Sebelah Barat : Selokan;

diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui adanya objek sengketa dalam kesimpulannya dan menyatakan tidak keberatan dibagi dua dengan Tergugat dengan syarat:
 - a. Harus terlebih dahulu menebus sertifikat rumah atas nama Ibu kandung tergugat xxx yang dijaminkan ke Bank xxx oleh Penggugat dengan No SHM. xxx;
 - b. Harus terlebih dahulu membagi bagian tanah kepada kakak kandung saya atas nama xxx sebagai pengganti uang DP dan Biaya pelunasan

tanah darat yang pertama kali terlibat dalam jual beli tanah darat yang disengketakan tersebut;

2. Penggugat mengajukan bukti potokopi AJB No. xxx yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Karangpawitan namun tidak menunjukkan aslinya; (P.4);
3. Tergugat mengajukan bukti T.3 sampai dengan bukti T.6 berupa potokopi kuitansi, potokopi rekening koran dari bank xxx Cabang Garut dan daftar rekap cicilan pinjaman yang tidak ditunjukkan aslinya;
4. Dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Februari 2022 (Bundel A halaman 111) yang dihadiri kedua belah pihak dan aparat Desa Jayaraga objek sengketa baik luas maupun batas-batasnya tersebut ada sesuai dalil gugatan dan tidak dibantah Tergugat;
5. Saksi- saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat semasa menikah memiliki sebidang tanah di Ciseureuh, Lengkong Jaya, Kacamatan Karang pawitan. Tanah tersebut dibeli mereka semasa suami isteri pada tahun 2016, tanah tersebut sekartang dikuasai Tergugat;
6. Saksi- saksi Tergugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat semasa menikah memiliki sebidang tanah di Kacamatan Karang pawitan. Tanah tersebut dibeli mereka semasa suami isteri sekitar pada tahun 2016 yang dibeli dengan sebagian meminjam uang saksi Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka dan kedua Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Sebahagiannya lagi mereka pinjam di Bank;
7. Penggugat tidak mengajukan bantahan adanya hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat mengakui adanya objek sengketa dan mengakui sebagai harta bersama, ditambah keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang seluruhnya menyatakan bahwa objek sengketa dibeli mereka semasa suami isteri pada tahun 2016, fakta ini merupakan bukti yang mendukung bukti Surat P.4 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian surat ada pada aslinya, sehingga bukti potokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tidak ada nilainya namun demikian penerapan ketentuan ini secara tekstual menjadi tidak memiliki ruh keadilan bila ternyata ada bukti lainnya yang menguatkan bukti tersebut apalagi bukti tersebut adalah pengakuan yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata bahkan karenanya suatu gugatan yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu putusan semaksimal mungkin harus meraih tujuan hukum demi keadilan. Bila pembuktian semata-mata digantungkan pada bukti surat asli atau potokopi yang ditunjukkan aslinya dan bila tidak terpenuhi dikesampingkan tanpa mempertimbangkan bukti lainnya, maka akan ada orang yang seharusnya mendapatkan hak terabaikan kepentingannya terutama dalam perkara waris dan harta bersama karena pada dasarnya pejabat yang berwenang tidak mengeluarkan asli surat beruang-ulang. Bila suami isteri membeli harta maka sudah dipastikan hanya salah satu dari mereka yang memegang aslinya dan bila bersengketa, salah satu dari mereka dapat tidak menunjukkan aslinya di muka sidang karena itu dalam perkara harta bersama menerapkan aturan secara pragmatis bertentangan dengan asas dan prinsip Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan atas objek a quo dengan alasan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya karena bukti surat yang diajukannya adalah potokopi yang tidak ditunjukkan aslinya tanpa mempertimbangkan bukti lainnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang mengandung kaidah hukum "Suatu Surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun

tidak dapat diperlihatkan “Surat Aslinya” dipersidangan, namun oleh karena “fotocopy Surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan”. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek perkara berupa tanah darat yang dibeli pada Tahun 2016 seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan xxx, Persil Nomor: xxx, Kohir: xxx Kelurahan Lengkongjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, SPPTPBB (NOP): xxx sebagaimana AJB No. xxx yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Karangpawitan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tetangga;
- Sebelah Timur : Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan;
- Sebelah Barat : Selokan;

dapat dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama dilihat dari waktu perolehan dan asal-usulnya, namun dalam pembagiannya diperlukan data yang akurat tentang apa-apa yang menjadi beban atas harta bersama tersebut, karena pada dasarnya menetapkan harta bersama tidak terlepas dan tidak terpisahkan dari “hutang atau kewajiban bersama”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hutang ke xxx Cabang Garut sebagaimana didalilkan dalam posita angka 4 (empat) sebagaimana diuraikan dalam Posita pada Angka 4 (em.pat) surat gugatannya, dengan *Plafond* pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah berjalan dan dibayarkan angsurannya setiap bulan, adapun rincian uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Dibayarkan uang muka pembelian Mobil (Aku Mobil) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Dibayarkan Uang Muka Rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Digunakan Modal usaha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga saat ini dikuasai dan digunakan sepihak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta Bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah adanya hutang tersebut, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak memerinci berapa sisa hutang yang harus dibayar hingga saat ini, sehingga sulit untuk menghitung beban yang harus ditanggung oleh harta bersama tersebut. Disamping itu masuknya pihak ketiga dalam perkara ini mengindikasikan adanya masalah dalam harta bersama ini yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa demikian halnya dan segala dalil Tergugat mengenai hutang-hutang di luar gugatan harus dikesampingkan karena diajukan pada waktu kesimpulan, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas apakah hutang itu dibuat bersama-sama dengan Penggugat dan atau dengan atau tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walau objek perkara *a quo* memenuhi unsur untuk disebut harta bersama namun karena tidak terperinci berapa sisa hutang yang harus dibayar menjadikan objek perkara ini kabur atau *obscur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai diatas, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek perkara berupa tanah darat yang dibeli pada tahun 2016 seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Blok xxx, Persil Nomor: xxx, Kohir: xxx Kabupaten Garut, SPPTPBB (NOP): xxx sebagaimana AJB No. xxx yang dikeluarkan PPATS Kecamatan Karangpawitan dengan batas-batas sebagaimana terurai di atas harus

dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding sendiri sehingga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam beberapa hal dikuatkan, namun karena terhadap salah satu objek sengketa Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, maka Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt., tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 syaban 1443 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt., tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 syaban 1443 Hijriyah dan dengan:

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mobil Pick Up tahun 1986 merk SUZUKI Super Carry ST 100 Nomor Polisi: xxx warna hitam, 970 CC, nomor mesin F1QAID14593 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta pada diktum angka 2 (dua) di atas, untuk menyerahkan bagian yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura riel, maka

harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan hak atau bagian masing-masing;

4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima/N.O (Niet ontvankelijke verklaard);
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI